



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR: **73** /UN26.15/KM/2021

TENTANG  
PENETAPAN TIM PEMBINA ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka pendampingan kepada seluruh organisasi kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Lampung.
  - bahwa agar pelaksanaan pada dictum "a" diatas dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu adanya penetapan Tim Pembina Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Lampung.
  - bahwa Tim Pembina Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Lampung perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat:
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-Undang No. 20 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Presiden No. 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
  - Keputusan Menristekdikti No. 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
  - Peraturan Mendikbud No. 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
  - Keputusan Mendikbud No. 0385/O/1995 tentang Pembukaan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
  - Keputusan Mendikbud No. 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
  - Keputusan Rektor Universitas Lampung No. 1141/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PEMBINA ORGANISASI KEMAHASISWAAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021
- KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Pembina Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Lampung tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pembina Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Lampung tahun 2021 dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan, masih berlaku, dan bertanggungjawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Bandar Lampung  
Tanggal : 16 Februari 2021

Prof. Dr. Ir. Suharno, Ph.D., IPU., ASEAN Eng.  
NIP. 1962071719870310021

Tembusan:

1. Kajur/Kaprodi FT Unila
2. Ybs. untuk dilaksanakan
3. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
Nomor : 73 /UN26.15/KM/2021  
Tanggal : 16 FEBRUARI 2021  
Tentang : Penetapan Tim Pembina Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2021

Pengarah : 1. Prof. Drs. Ir. Suharno, Ph.D., IPU., ASEAN Eng.  
2. Irza Sukmana, S.T., M.T., Ph.D.  
3. Dr. Ahmad Zaenudin, S.Si., M.T.

Penanggungjawab: Masdar Helmi, S.T., D.E.A., Ph.D.

Pembina : 1. Achmad Yahya TP, S.T., M.T. (BEM)  
2. Dr. Mohd. Isneini, S.T., M.T. (DPM)  
3. Sumadi, S.T., M.T. (FOSSI)  
4. Rudy Zefrianto Sinambela, S.T., M.T. (MATALAM)  
5. Bayzoni, S.T., M.T. (HIMATEKS)  
6. Martinus, S.T., M.Sc. (HIMATEM)  
7. Herri Gusmedi, S.T., M.T. (HIMATRO)  
8. Yuli Darni, S.T., M.T. (HIMATEMIA)  
9. Rahmat Catur W, S.T., M.Eng. (HIMA TG BHUWANA)  
10. Panji Kurniawan, S.T, M.Sc. (HIMATUR)  
11. Rahma Anisa, S.T., M.Eng. (HIMAGES)

Anggota : 1. Makmun Murod, S.E.  
2. Rita Zakiah Arafah, S.Sos., M.M.  
3. Lince Isakandar  
4. Suhandoyo  
5. Juni Zulhijjah, S.Si.



Bandar Lampung  
Pada tanggal : 16 Februari 2021

Prof. Drs. Ir. Suharno, Ph.D., IPU., ASEAN Eng.  
NIP. 1962071719870310021